



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam proses pengerjaan penelitian, peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu yang menjadi sebuah bahan referensi dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian pertama yang berjudul “*Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.com*”.

Penelitian dilakukan oleh Ayu Erivah Rossy dan Umaimah Wahid (2015, h.168) berasal dari Universitas Budi Luhur dari Fakultas dan Ilmu Komunikasi. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode analisis isi. Analisis isi sendiri dijelaskan oleh peneliti ditujukan untuk mengidentifikasi sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifest*), yang dilakukan secara objektif, valid, *reliable*, dan dapat direplikasi. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan konten pemberitaan perkosaan dimuat di *Detik.com*.

Temuan dari hasil penelitian ini adalah dalam berita kekerasan seksual yang diteliti, penulisan berita dengan tema kronologis sebanyak 51,5%, jenis pemerkosaan yang diberitakan adalah bersetubuh sebanyak 80%, tersangka berjenis kelamin laki-laki sebanyak 93,3%, korban berjenis kelamin perempuan sebanyak 93,2%, tindak pemerkosaan dilakukan orang asing sebanyak 46,7%, pelaku pemerkosaan berjumlah lebih dari 5 orang sebanyak 53,3%, serta pelaku pemerkosaan berjumlah kurang dari 5 sebanyak 93,3%.

Perbedaan penelitian dengan penelitian Ayu Erivah Rossy dan Umaimah Wahid (2015, h.168), mengukur kasus kekerasan seksual khususnya pemerkosaan secara luas dan tidak berfokus pada satu kasus tertentu pada *Detik.com*. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi massa dan mengukur kekerasan seksual melalui kecenderungan konten berita. Sedangkan penelitian ini menggunakan agenda media dari Werner. J. Severin dan James. W. tankard (2005, dikutip dalam Kriyantono, 2009, h.223-224), yang melihat berdasarkan tiga kategori, yaitu *visibility*, *audience salience*, dan *valence*. Media yang digunakan oleh peneliti sekarang menggunakan media Kompas.com yang cenderung dan fokus kepada kasus kekerasan seksual anak yang bernama Yuyun.

Penelitian kedua berjudul “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Anak (Analisis Isi Kuantitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Emon pada Detik.com dan Merdeka.com periode Mei 2014)*”. Penelitian ini dilakukan oleh Ruth Sondang Parsaulian Rajagukguk (2015), dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UniversitasAtma Jaya Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis isi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik Indonesia oleh detik.com dan merdeka.com dalam penyajian berita kekerasan seksual terhadap anak oleh Emon.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa detik.com maupun merdeka.com belum cukup baik dalam menerapkan kode etik jurnalistik, khususnya dalam hal keberimbangan berita.

Perbedaan penelitian Fadillah (2015), dengan penelitian ini adalah media yang digunakan oleh peneliti sekarang menggunakan media Kompas.com yang cenderung dan fokus kepada kasus kekerasan seksual anak yang bernama Yuyun. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Ruth Sondang Parsaulian Rajagukguk, melihat isu kekerasan seksual pada anak pada kasus tersangka Emon dengan menggunakan konsep penerapan kode etik dan diukur melalui keberimbangan berita pada dua media, yaitu Detik.com dan Merdeka.com.

Tabel 2.1 Penelitian Sejenis Terdahulu

No.	Hal yang diteliti	Peneliti Terdahulu 1	Peneliti Terdahulu 2	Peneliti
1.	Judul penelitian	Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.com	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Anak	Agenda Media Kompas.com Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak (Analisis Isi Kuantitatif Pada Kasus Yuyun)
2.	Nama peneliti	Ayu Erivah Rossy dan Umaimah	Ruth Sondang Parsaulian Rajagukguk	Della Widiawan

		Wahid		
3.	Tahun penelitian	2015	2015	2017
4.	Metode penelitian	Analisis isi kuantitatif	Analisis isi kuantitatif	Analisis Isi Kuantitatif
5.	Variabel yang diteliti	Isi berita Detik.com	Isi berita Detik.com dan Merdeka.com	Isi Berita di Kompas.com
6.	Hasil penelitian	Penulisan berita dengan tema kronologis sebanyak 51,5%, jenis pemerkosaan yang diberitakan adalah bersetubuh sebanyak 80%, tersangka berjenis kelamin laki-laki sebanyak 93,3%, korban berjenis kelamin perempuan sebanyak 93,2%, tindak pemerkosaan dilakukan orang asing sebanyak 46,7%, pelaku	Hasil dari penelitian ini adalah baik detik.com maupun merdeka.com belum cukup baik dalam menerapkan kode etik jurnalistik, khususnya dalam hal keberimbangan berita.	Hasil dari penelitian menunjukkan dalam dimensi <i>visibility</i> 57,9% sebagian besar artikel berita membahas tentang Yuyun secara personal didukung dengan ruang pemberitaan

		<p>pemeriksaan berjumlah lebih dari 5 orang sebanyak 53,3%, serta pelaku pemeriksaan berjumlah kurang dari 5 sebanyak 93,3%.</p>		<p>pemberitaan Yuyun yang berada pada rubrik nasional dengan jumlah persentase 45,9%. Pada dimensi <i>audience salience</i> menunjukkan 57,1% nilai berita mengarah pada sisi <i>human interest</i>. Kemudian pada dimensi terakhir <i>valence</i> dengan jumlah</p>
--	--	--	--	--

				51,1% dengan nada pemberitaan <i>favorable</i> dan dilengkapi dengan data dari narasumber yang paling dominan berasal dari pemerintahan (47,4%).
7.	Pembeda	Penelitian ini mengukur kasus kekerasan seksual khususnya pemerkosaan secara luas dan tidak berfokus	Penelitian ini menganalisis salah satu berita yang dimuat di dua media online yang berbeda, yaitu kasus pemerkosaan anak oleh	Penelitian ini menganalisis isi berita terkait dengan kasus kekerasan seksual anak pada kasus yuyun. Dengan

	<p>pada satu kasus tertentu pada <i>Detik.com</i>. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi massa dan mengukur kekerasan seksual melalui kecenderungan konten berita. cenderung dan fokus kepada kasus kekerasan seksual anak yang bernama Yuyun.</p>	<p>Emon. Diteliti dengan penerapan kode etik jurnalistik</p>	<p>melihat melalui tiga dimensi, yaitu <i>Visibility</i>, <i>Audience</i>, <i>Salience</i>, dan <i>Valence</i>.</p>
--	--	--	---

2.2 Kerangka Teori dan Konsep

2.2.1 Teori Agenda Setting

Teori penentu agenda (*Agenda Setting Theory*) adalah teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa (Tamburaka, 2012, h.22-23).

Kriyantono (2008, dikutip dalam Abidin, 2015, h. 236) menjelaskan teori *agenda setting* bahwa media memiliki kemampuan mentransfer isu untuk memengaruhi agenda publik. Di dalam teori ini berisi tentang penyusunan agenda yang dibuat oleh media dalam membentuk suatu gambaran atau isu yang penting dalam masyarakat. Khalayak akan berasumsi suatu isu penting jika media juga menganggap suatu isu tersebut adalah penting.

Nurudin (2007, h.195) menyatakan bahwa media massa selalu mengarahkan massa pada sesuatu yang harus dilakukan. Media memberikan agenda melalui pemberitaannya, sedangkan masyarakat akan mengikutinya.

Dalam teori ini, khalayak tidak hanya mempelajari isu-isu pemberitaan, tetapi juga mempelajari seberapa besar arti penting yang diberikan pada suatu isu atau topik berdasarkan cara media massa memberikan penekanan terhadap isu atau topik tersebut (Abidin, 2015, h.239).

Littlejohn dan Foss (2009, dikutip dalam Abidin, 2015, h. 237) *agenda setting* berfungsi sebagai proses linear yang terdiri atas tiga bagian, yaitu

1. Disusun oleh awak media;
2. Memengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau naluri publik terhadap suatu isu penting, yang akan memengaruhi agenda;
3. Memengaruhi agenda kebijakan. Agenda media memengaruhi agenda masyarakat dan agenda masyarakat memengaruhi agenda kebijakan.

Berdasarkan fungsi *agenda setting*, Werner Severin dan James W. Tankard membaginya menjadi tiga model (Kriyantono, 2009, h. 223-224), yaitu:

1. Agenda media, dibagi dengan tiga dimensi, yaitu :
 - a. Visibilitas (*visibility*), merupakan jumlah atau tingkat menonjolnya berita;
 - b. Tingkat menonjol bagi khalayak (*audience salience*), merupakan relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak;
 - c. Valensi (*valence*), menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa.
2. Agenda publik, dibagi dalam tiga dimensi, yaitu:
 - a. Keakraban (*familiarity*), derajat kesadaran khalayak terhadap suatu topik;

- b. Penonjolan pribadi (*personal salience*), relevansi kepentingan individu;
 - c. Kesenangan (*favorability*), pertimbangan senang atau tidak senang terhadap suatu topik.
3. Agenda kebijakan, dibagi dengan tiga dimensi, yaitu:
- a. Dukungan (*support*), kegiatan menyenangkan bagi suatu berita;
 - b. Kemungkinan kegiatan (*likelihood of action*), kemungkinan pemerintah melakukan sesuatu yang diibaratkan;
 - c. Kebebasan bertindak (*freedom of action*), nilai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Melalui tiga model yang diatas peneliti akan menggunakan model agenda media yang mencakup atas *visibility*, *audience salience*, dan *valence*.

Penelitian ini hanya berfokus pada agenda media, karena peneliti hanya ingin mengetahui bagaimana *Kompas.com* menonjolkan isu kasus kekerasan anak pada kasus Yuyun.

2.2.2 Agenda Media

Media adalah kekuatan yang sangat kuat dalam masyarakat yang dapat menggerogoti nilai dan norma sosial, sehingga dapat dapat merusak tatanan sosial (Tamburaka, 2012, h.14). Dengan pengertian lain, agenda media memiliki pengaruh yang sangat besar dalam lingkup masyarakat dan apa yang diberikan media akan diterima juga oleh masyarakat (agenda masyarakat)

(Nurudin, 2014, h.196). Dalam hal lain, jika agenda media terkait dengan kasus kekerasan seksual anak pada kasus yuyun di Indonesia, masyarakat juga akan memiliki pola pemikiran pemberitaan terkait dengan apa yang media beritakan, yaitu kasus kekerasan seksual anak pada kasus Yuyun.

Seperti yang sebelumnya peneliti telah jelaskan, Werner Severin dan Tankard membagi agenda media dalam tiga dimensi (2005, dikutip dalam Kriyantono, 2009, h.223-224), yaitu Visibilitas (*visibility*), merupakan jumlah atau tingkat menonjolnya berita; Tingkat menonjol bagi khalayak (*audiens salience*), merupakan relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak; dan Valensi (*valence*), menyenangkan atau tidak menyenangkan.

2.2.2.1 Visibility

Visibilitas (*visibility*) merupakan jumlah atau tingkat menonjolnya berita. Pada penelitian ini dimensi visibilitas dilihat dari dua indikator, yaitu *tags* atau *mentions* dan rubrik yang terdapat dalam sebuah situs berita online terkait dengan kasus kekerasan anak pada kasus Yuyun. Melalui *tags* atau *mentions* tersebut peneliti akan mengukur seberapa besar *mentions* atau *tags* apa yang paling sering muncul dalam berita kasus Yuyun. Salah satu contohnya *tags* yang terdapat dalam salah satu berita online di Tribunnews.com adalah “kasus perkosaan” “gadis korban perkosaan (Aco, 2016, para. 10). Dengan Indikator rubrik peneliti akan melihat dominasi rubrik pada pemberitaan kasus Yuyun. Rubrik adalah ruangan pada halaman surat

kabar, majalah atau media cetak lainnya mengenai suatu aspek atau kegiatan dalam kehidupan masyarakat (Effendy, 2003, h.316).

2.2.2.2 Audience Salience

Audience Salience adalah tingkat menonjol bagi khalayak sebagai relevansi, isi berita dengan kebutuhan khalayak. Berita yang dapat mempengaruhi khalayak harus memenuhi dari adanya ‘nilai berita’. Menurut MacDougall (1997, dikutip dalam Eriyanto, 2002, h. 102) yang termasuk dalam nilai berita adalah *prominence, human Interest, conflict/ controverty, unusual, proximity*. Setiap informasi memiliki potensi untuk menjadi sebuah berita. Namun, tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebuah berita. Oleh karena itu, MacDougall (1997, dikutip dalam Eriyanto, 2002, h. 102) menggambarkan sebuah nilai berita, yaitu:

1. *Prominence*, yaitu suatu nilai berita yang diukur berdasarkan seberapa pentingnya suatu peristiwa, dilihat seberapa besarnya peristiwa itu terjadi.
2. *Human Interest*, yaitu suatu nilai berita yang di dalam beritanya banyak terkandung unsur haru, sedih dan menguras emosi khalayak.
3. *Conflict/ controverty*, yaitu peristiwa di dalam suatu berita yang mengandung konflik dinilai lebih potensial

dimunculkan, dibandingkan dengan peristiwa yang biasa saja.

4. *Unusual*, yaitu berita yang mengandung peristiwa yang tidak biasa atau jarang terjadi
5. *Proximity*, yaitu peristiwa yang mengandung unsur kedekatan dengan khalayak baik dari fisik maupun emosional dengan khalayak.

Nilai-nilai berita di atas merupakan pedoman seorang wartawan dalam menulis atau menyusun sebuah berita. Nilai berita menurut Tamburaka (2012, h. 138) adalah sebuah kejadian atau fakta bagaimana pun dibumbu-bumbui diberi warna kalau tidak memiliki nilai penting tetap akan menjadi hambar, jadi perpaduan antara fakta dan kejadian serta nilai berita itu sendiri akan menjadi sebuah berita yang menarik.

Dalam bagian *audience salience* peneliti akan menggunakan nilai berita untuk mengukur relevansi sebuah berita dengan apa yang dibutuhkan oleh khalayak.

2.2.2.3 Valence

Valence (valensi) merupakan cara pemberitaan suatu peristiwa dengan cara menyenangkan atau tidak menyenangkan.

Dimensi ini dikur melalui dua indikator, yaitu nada pemberitaan dan narasumber. Dalam Kriyantono (2009, h. 245) cara pemberitaan

menyenangkan atau tidak menyenangkan dilihat dari tiga jenis yang akan menentukan arah opini suatu pemberitaan, yaitu:

1. *Favorable* (mendukung atau positif)

Sikap yang mendukung atau positif adalah suatu pernyataan atau pendapat / opini yang di tampilkan dalam berita online secara eksplisit dan implisit mendukung. Dalam artian mendukung dengan cara memuji, menyanjung, menyetujui sesuatu topik atau pemberitaan.

2. Netral

Sikap netral adalah suatu sikap dalam memberikan pendapat, pernyataan, atau opini yang dilontarkan secara baik, yang berarti sifatnya tidak memihak atau mendukung suatu topik atau pemberitaan tersebut.

3. *Unfavorable*

Sikap *unfavorable* atau negatif adalah suatu pernyataan, pendapat, atau opini yang ditampilkan dalam pemberitaan bernada mencela, meremehkan, atau menolak atas topik tersebut.

Jika dilihat berdasarkan tiga hal di atas, peneliti akan melihat opini atau pendapat dari pemberitaan kasus Yuyun di Kompas.com pada periode Mei- Oktober 2016 lebih mengarah pada valensi yang *favorable, netral, dan unfavorable*. Pada indikator kedua, yaitu narasumber. Peneliti akan melihat dominasi narasumber

yang paling menonjol dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual pada kasus Yuyun. Melalui dua indikator tersebut, peneliti akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang jelas mengenai opini atau nada pemberitaan dan narasumber pada Kompas.com terkait dengan berita kasus Yuyun.

2.2.3 Berita Online

Berita merupakan segala informasi yang penting bagi khalayak. Dengan kata lain, semua hal yang baru merupakan bahan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain dalam bentuk berita (*news*). Sebuah berita berisikan laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian orang banyak (Tamburaka, 2012, h.135).

Menurut McQuail (2012, h.294) mengatakan bahwa berita adalah sebuah kisah. Kisah sebuah berita dapat bernilai sebagai sebuah informasi yang berharga atau dapat memuaskan keingintahuan serta *human interest*, di manapun berita tersebut didengar atau dibaca.

Berita online sendiri merupakan salah satu media yang menyajikan berita atau informasi. Di dalam berita online, biasanya terdapat sebuah *tags* atau *mentions*. *Tags* atau *mentions* ini adalah pelabelan atau penandaan akan sesuatu untuk tujuan mengidentifikasi atau hanya memberikan informasi (“*Definitions Of Tag*”, 2017, para. 1). Dalam penelitian ini, pada kategori

visibilitas peneliti akan menggunakan tags atau mentions untuk mengukur jumlah tags yang paling menonjol dalam pemberitaan di Kompas.com.

2.2.4 Kekerasan Seksual Anak

Kekerasan kerap terjadi pada setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, bahkan anak-anak. Kekerasan lebih rentan terjadi kepada anak-anak (Liputan6.com, 2016, para.1). Salah satunya adalah kekerasan seksual yang kerap terjadi dalam lingkup hidup anak-anak. Kekerasan seksual anak adalah keterlibatan seorang anak dalam bentuk aktivitas seksual kepada anak yang belum mencapai batasan umur tertentu, yang ditetapkan oleh hukum negara di mana pelakunya adalah orang yang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua yang dinilai memiliki pengetahuan lebih dari anak yang dimanfaatkan sebagai kesenangan seksual atau aktivitas seksual (CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts Of America; Komnas PA) (Noviana, 2008, h.15).

2.2.4.1 Kasus Yuyun

Salah satu kasus kekerasan seksual yang banyak diperbincangkan baik dari situs berita online, maupun media sosial adalah kasus Yuyun. Kasus Yuyun berhasil menyita perhatian publik dengan ada munculnya sebuah tagar #NyalaUntukYuyun, tagar ini merupakan bentuk aksi solidaritas para khalayak yang turut perihatin atas terjadinya hal ini (Julikawati, 2016, para.7-8).

Di dalam Liputan6.com menjelaskan kronologis kasus Yuyun ini dalam sebuah berita berjudul “Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu” (2016, para 2-10), Yuyun merupakan murid sekolah menengah pertama di daerah Padang Ulak Tanding, Bengkulu. Korban yang masih berumur 14 tahun ini, pada saat terjadinya peristiwa sedang melewati sebuah perkebunan karet yang jaraknya 1,5 km dari sekolah menuju ke rumah korban. Tempat tersebut memang merupakan sebuah lokasi yang biasa dilewati oleh korban. Saat melewati perkebunan tersebut, terdapat sekelompok anak muda berjumlah 14 orang yang sedang mabuk-mabukan meminum tuak. Dengan keadaan mabuk, salah satu anak muda tersebut menarik Yuyun dan memaksanya membawa ke sebuah semak-semak. Pada saat itu, Yuyun diperkosa secara bergilir oleh 14 orang anak muda. Kekerasan secara seksual terjadi berkali-kali, hingga Yuyun tak sadarkan diri dan pada akhirnya meninggal. Mayat Yuyun disembunyikan oleh para pelaku di sebuah jurang dengan kedalaman 15 meter.

Kasus ini terjadi pada 2 April 2016 dan mulai terdengar di kalangan masyarakat pada awal bulan Mei 2016. Kasus ini telah menangkap 14 orang pemuda yang menjadi tersangka dan 7 diantaranya adalah anak dibawah umur.

Setelah beredarnya kabar ini, kaum-kaum aktivis salah satunya seorang jurnalis paruh waktu, yaitu Kate Walton yang membantu

media dalam penyebaran berita terkait dengan kasus Yuyun. Di lanjutkan oleh Kartika Jahja, yang merupakan seorang musisi yang peduli terhadap isu perempuan yang memberikan suaranya melalui sebuah *hashtag* #NyalaUntukYuyun di media sosial twitter (“5 Hal Yang Perlu Kamu Tahu Tentang Kasus Yuyun, 2016, para. 20).

Melalui tagar #NyalaUntukYuyun, kasus Yuyun mulai tersebar luas, hingga salah satu platform bernama Change.org membuat sebuah petisi kepada pemerintah untuk segera mengesahkan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Platform ini dibuat untuk setiap orang yang ingin mendukung kebebasan berbicara dan membuat adanya sebuah perubahan melalui sebuah petisi atau dukungan. Situs Change.org, membuat sebuah judul tema besar terkait penolakan kekerasan seksual dengan nama “16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, yang di dalamnya juga termasuk dengan kasus Yuyun dan kasus kekerasan seksual lainnya (“Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual. #MulaiBicara”, 2016, para.4).

Terkait dengan maraknya pemberitaan kasus Yuyun, Joko Widodo sebagai selaku Presiden Republik Indonesia, menyatakan kasus kekerasan terhadap anak ditetapkan sebagai kejadian luar biasa karena dapat merusak pribadi dan tumbuh kembang anak, dan mengganggu ketentraman dan kenyamanan di masyarakat sehingga perlu penanganan yang luar biasa (Florene, 2016, para.3).


Dengan adanya pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak, beliau bertindak keras sehingga membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan termasuk penandatanganan atas hukuman kebiri untuk para pelaku kejahatan kekerasan pada anak (Florene, 2016, para. 1). Joko Widodo mengatakan dalam Rappler (Florene, 2016, para.2), peraturan pemerintahan pengganti undang-undang tersebut, dibuat untuk mengatasi tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, bahkan dengan jumlahnya yang semakin signifikan.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

2.3 Kerangka Teoritis

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA